



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 777 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI PINDAH DATANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan landasan yuridis bagi pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang akan masuk ke Pemerintah Kota Bandung dengan pola mutasi pindah datang yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi serta terseleksi secara akuntabel, transparan dan terukur, perlu diatur Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PINDAH DATANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
10. Pangkat ...

10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
12. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pindah Datang adalah Proses perpindahan PNS ke Pemerintah Kota Bandung.
15. PNS Pindahan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di luar Pemerintah Kota Bandung yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bandung.
16. PNS Titipan adalah PNS Pusat dan/atau PNSD di Luar Pemerintah Kota Bandung yang ditugaskan ke Pemerintah Kota Bandung untuk jangka waktu tertentu.
17. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes psikologi dan/atau tes kompetensi.

BAB II  
PNS PINDAHAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 2

Penerimaan PNS Pindahan dilakukan secara selektif berdasarkan pada formasi tahun berjalan yang tersedia serta kompetensi tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

PNS yang mengajukan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 4 (empat) tahun;
- b. memperoleh persetujuan secara tertulis sebagai pegawai pindahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi asal;
- c. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- g. Pendidikan paling sedikit pada jenjang Diploma III [D-III];
- h. pangkat/Gol. Ruang paling tinggi Penata Tk.I, III/d, kecuali untuk Jabatan Fungsional Tertentu dan kompetensi khusus yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh BKD kecuali PNS Pindahan yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan PNS Titipan;
- j. memiliki ...

- j. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
- k. memiliki penilaian baik pada Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 4

Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi guna mengikuti seleksi pindah datang yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Usulan permohonan Pindah dari PNS Pusat atau PNSD yang diketahui oleh atasan langsung;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- e. Ijasah Pendidikan terakhir;
- f. Kartu Pegawai Negeri Sipil;
- g. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Pegawai;
- h. Surat Keterangan Riwayat penjatuhan Hukuman Disiplin;
- i. Surat Keterangan tidak sedang mengikuti Tugas Belajar;
- j. Surat Keterangan hutang;
- k. Surat Keterangan sehat;
- l. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Laboratorium Kesehatan;
- m. Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. Surat Pernyataan tidak menuntut Jabatan Struktural yang dibuat diatas materai.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Seleksi

#### Pasal 5

- (1). PNS Pindahan wajib mengikuti seleksi dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. Seleksi Administratif; dan

b. Tes tertulis ...

- b. Tes tertulis, kecuali PNS Pindahan yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu dan PNS Titipan.
- (2). Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BKD.
- (3). Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKD terhadap Calon pindahan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi diluar Pemerintah Kota Bandung.
- (4). Bagi PNS Pindahan yang tidak bisa hadir dalam tes tertulis dapat diikutsertakan pada seleksi berikutnya.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perpindahan  
Pasal 6

Tata cara perpindahan PNS ke Pemerintah Daerah meliputi :

- a. PNS Pindahan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Pindahan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. PNS Pindahan yang lulus seleksi administratif akan di ikut sertakan dalam tes tertulis yang dilakukan oleh BKD;
- c. PNS Pindahan yang lulus tes tertulis akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan;
- d. PNS Pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Walikota;
- e. Berkas usulan pindah PNS menjadi milik Pemerintah Kota Bandung; dan
- f. PNS Pindahan yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengikuti seleksi kembali setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi dengan mengajukan permohonan baru sebagai Pegawai Pindahan.

BAB III  
PNS TITIPAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 7

PNS titipan yang akan ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki Kartu Pegawai Negeri Sipil;
- c. memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- f. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perpindahan  
Pasal 8

PNS Titipan yang akan ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui tata cara sebagai berikut:

- a. PNS Titipan mengajukan surat permohonan sebagai Pegawai Titipan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BKD;
- b. BKD meneliti usulan permohonan tertulis sebagai Pegawai Negeri Sipil Titipan;
- c. PNS Titipan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PNS Titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Walikota.

Bagian ...



Bagian Ketiga  
Jangka Waktu  
Pasal 9

- (1) Jangka waktu PNS Titipan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) PNS Titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai PNS Titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari Instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai PNS Titipan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BKD.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 10

- (1) Hak PNS Titipan yang ditempatkan di Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab Instansi asal.
- (2) PNS Titipan yang telah ditempatkan wajib mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal Surat Keterangan yang dilampirkan sebagai persyaratan administratif Pindah Datang maupun sebagai PNS titipan tidak benar, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Seluruh pembiayaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan seleksi pindah datang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 12 Agustus 2015

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO  
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH  
Pembina TK. I  
NIP. 19690111 199603 1 002

